



Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak

Komplek Perkantoran Tanjung Agung 28773 07648001032

kanimsiak.kemenumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak

Perubahan Data

No. SK :

Persyaratan

1. Ektp
2. Kartu Keluarga
3. Akte Kelahiran
4. Akte Perkawinan
5. Buku Nikah
6. Ijazah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mekanisme dapat melalui online di www.imigrasi.go.id dan walk in (datang langsung)
2. pemohon mengajukan permohonan perubahan data
3. petugas menyerahkan dokumen untuk mendapatkan persetujuan kepala Kantor Imigrasi atau pejabat imigrasi
4. Petugas melakukan pencetakan perubahan data halaman pengesahan
5. Pemohon mengambil nomor antrian pengambilan paspor di mesin antrian
6. petugas memanggil pemohon untuk pengambilan paspor
7. Pemohon menerima paspor

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

1. hari untuk pengajuan permohonan dan persetujuan
2. hari kedua pengambilan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak

Komplek Perkantoran Tanjung Agung 28773 07648001032

kanimsiak.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak

Produk Pelayanan

1. Pengesahan Perubahan data pada Halaman 4(empat)/ endorsment

Pengaduan Layanan

Website : kanimsiak.kemenkumham.go.id

Whatsapp : 0811751616

Facebook : imigrasi siak

Twitter : imigrasisiak

instagram : imigrasi.siak

email : kanim2siak@gmail.com

Telpon : (0764) 8001032